



P U T U S A N

Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **gugatan nafkah anak** pihak-pihak antara :

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, NIK 73040349XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Jeneponto, 09 Juni 1987, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan honorer, alamat BTN Pepabri, Blok F2 No. 9 Lr. 6, Jl. Pahlawan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX, tempat tanggal lahir Appabatu Selayar, 11 Juni 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, alamat di MES Polda Sul-Sel Jl. Perintis Kemerdekaan KM 16, Kelurahan PAI, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2021 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah Nomor 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Desember 2006, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 399/11/XII/2006, tanggal 07 Desember 2006;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat kini telah hidup berpisah tidak lagi menjadi pasangan suami dan istri, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Akta Cerai Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Jnp, tanggal 20 Februari 2019 M, dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak masing-masing bernama;
 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, umur 15 tahun, Pendidikan belum tamat SLTP, tinggal bersama Penggugat;
 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, Pendidikan belum bersekolah, tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, kebutuhan anak pertama XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, dalam sebulan mencapai Rp1.000.000, kedua XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, dalam sebulan mencapai Rp1.000.000,;
5. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut bekerja sebagai Polisi Republik Indonesia, berpangkat Bripta, dan memiliki pendapatan sekitar Rp8.000.000, mencakup gaji pokok dan remonerasi;
6. Bahwa Tergugat terakhir kali memberikan nafkah kepada anak-anaknya bulan April 2021, kadang diberi kadang tidak, dan jumlah yang diberikan paling banyak sebesar Rp600.000, terkadang memberi 100,000, atau 200,000, dalam sebulan, tidak menentu, penyerahan nafkah tersebut biasanya diberikan melalui rekening;
7. Bahwa, Penggugat tidak pernah meminta langsung ataupun ke instansi tempat bekerja Tergugat untuk meminta nafkah, hanya melalui anaknya;
8. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya dua anak yang jumlahnya Rp2.000.000, dalam sebulan dan kedepan kenaikannya bertambah sebanyak 10 % per anak hingga usia 21 tahun;

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jenepono cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama:
 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, Rp1.000.000, per bulan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak;
 - XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, Rp1.000.000, per bulan, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak;
3. Menetapkan pemberian nafkah untuk anak melalui Rekening Penggugat atas nama, An : Nursyahriani. B, di Bank BRI Cabang Kabupaten Jenepono, dengan Nomor 0252-01050931507;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku kepada penggugat;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan tanggal 24 Mei 2021, 16 Juni 2021, dan 25 Juni 2021 tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dalam upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat oleh Penggugat sendiri dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya;

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti, baik surat-surat maupun saksi-saksi yaitu :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Jeneponto atas nama Nur Syahriani B (Penggugat), NIK. 73040349068, tanggal 19-02-2019; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazzegelekan, serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syamsuddin (Tergugat), Nomor : 730403131260003, tanggal 21-02-2020; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazzegelekan, serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P,2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0024/AC/2020/PA.Jnp, tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazzegelekan, serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXXX XXXXX**, Nomor : 73.04.AI.2007.001031, tanggal 23 April 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazzegelekan, serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **XXXXXXXX XXXXXX**, Nomor : 7304-LU-14072017-0007, tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazzegelekan, serta setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Gaji atas nama Syamsuddin, bulan - tanggal -, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazzegelekan, namun tidak dapat menunjukkan aslinya, lalu diberi tanda (P.6);

B. Buktri Saksi :

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Hermanto bin Muh. Bakri**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bulu-bulo Desa Bulu-Bulo Kecamatan Arungkeke Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang saat ini telah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : (1) **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX** , laki-laki, kelas 2 SMP 1 Binamu, dan (2) **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX** , laki-laki, umur sekitar 4 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai kadang Tergugat memberi nafkah anaknya kadang tidak sama sekali, namun saat ini Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran nafkah anak yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya;
- Bahwa, saksi hanya tahu anak-anak diberi uang jajan oleh Penggugat, sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, Tergugat adalah polisi di Polda Makassar dengan pangkat Bripka, yang bertugas di bagian pelayanan masyarakat;

2. **Sarningsih binti Makkaranu**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Ta'rusampe Timur Kelurahan Pa'biringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, di bawah sumpah di depan sidang memberikan keterangan yang pokok-pokoknya dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang saat ini telah bercerai;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : (1) **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX** , laki-laki, kelas 2 SMP 1 Binamu, dan (2) **XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX** , laki-laki, umur sekitar 4 tahun, dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah bercerai kadang Tergugat memberi nafkah anaknya kadang tidak sama sekali, namun saat ini Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu besaran nafkah anak yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya;
- Bahwa, saksi tahu kebutuhan anak-anak untuk susu dan kebutuhan hidup di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 anak;
- Bahwa, Tergugat adalah polisi di Polda Makassar dengan pangkat Bripta, yang bertugas di bagian pelayanan masyarakat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap dengan dalil dan pendirian semula, selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jenepono agar segera menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah diungkapkan kembali dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi yang dilakukan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jo. Pasal 130 HIR, Jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- (1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak, yakni XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 15 tahun, Pendidikan belum tamat SLTP, dan XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 4 tahun, pendidikan belum bersekolah, keduanya tinggal bersama Penggugat;
- (2) Bahwa Tergugat terakhir kali memberikan nafkah anak pada bulan April 2021, kadang diberi kadang tidak, yang jumlahnya kadang Rp.100.000 kadang Rp200.000;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh /tidak ada bantahan dari Tergugat, namun oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan yang telah diatur secara khusus (lex spesialis), sesuai ketentuan yang berlaku dengan mendasarkan kepada Pasal 163 HIR, terhadap Penggugat tetap wajib dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1 sampai dengan P.6), serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seperti terurai secara lengkap pada duduknya perkara, dengan demikian secara keseluruhan dianggap termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti-bukti dari kedua belah pihak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) terbukti Penggugat adalah sebagai penduduk dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Jeneponto Kabupaten Jeneponto, dengan demikian Pengadilan Agama Jeneponto secara relative berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 17/Pdt.G/2019/PA.Jnp tertanggal 20 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.5 terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXX XXXXXX XXXXXX lahir 19 April 2007 dan XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, lahir 5 Juli 2017, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan nafkah anak ini, selanjutnya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (gaji Tergugat) yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup dan dinazeheln, selanjutnya dapat dipertimbangkan sepanjang didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang bernama **Hermanto bin Muh. Bakri** (kakak kandung Penggugat) dan **Sarningsih binti Makkaranu** (saudara sepupu Penggugat), bukanlah orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara aquo, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, karenanya telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai (1) XXXXXXX XXXXXX XXXXXX, laki-laki, kelas 2 SMP 1 Binamu, dan (2) XXXXXXX XXXXXX XXXXXX umur 4 tahun, keduanya dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat adalah polisi di Polda Makassar dengan pangkat Bripta, namun tidak tahu besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya;

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bercerai kadang Tergugat memberi nafkah anaknya kadang tidak sama sekali, namun saat ini Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi kedua tahu kebutuhan anak-anak untuk susu dan kebutuhan hidup di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 anak;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi berdasarkan Pasal 170 dan 171 Ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu : (1) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX, tanggal lahir 19 April 2007, dan (2) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX binti Syamsuddin, tanggal lahir 05 Juli 2017, dan sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, Tergugat adalah anggota kepolisian di Polda Sulawesi Selatan di Makassar dengan pangkat Briпка, namun tidak pasti besaran nafkah yang diberikan Tergugat kepada anak-anaknya;
4. Bahwa setelah bulan April 2021 kadang Tergugat memberi nafkah anaknya kadang tidak sama sekali yang besarnya tidak menentu, maupun kepastian penyerahan nafkah anaknya, namun saat ini Tergugat tidak pernah sama sekali memberi nafkah untuk anak-anaknya;

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saksi kedua tahu kebutuhan anak-anak untuk susu dan kebutuhan hidup di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk 2 anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terbukti Penggugat dan Tergugat telah (1) XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX, tanggal lahir 19 April 2007, dan (2) XXXXXXX XXXXXX XXXXXX binti Syamsuddin, tanggal lahir 05 Juli 2017, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat, namun Tergugat sebagai seorang ayah yang mempunyai penghasilan tetap sebagai anggota kepolisian yang berpangkat briпка dan bertugas di Polda Sulsel di Makassar, tidak pernah memberikan kepastian besaran maupun pembayaran nafkah anak keduanya, bahkan sejak bulan April 2021 tidak pernah memberikan nafkah anak sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum no. 2, Penggugat mengajukan besaran nafkah anak masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa setelah bercerai anak-anak dalam asuhan Penggugat serta Tergugat tidak memberikan kepastian besaran dan pembayaran nafkah anak, oleh karena untuk menjamin tumbuh kembang anak yang menerima dampak langsung akibat perceraian maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang anggota kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan dengan berpangkat Briпка dengan penghasilan Rp4.955.600,- (empat juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) diluar remunerasinya. Majelis berpendapat bahwa Tergugat cukup mampu untuk memenuhi nafkah kedua anaknya, oleh karenanya Majelis hakim memutuskan besaran nafkah anak berdasarkan besaran tuntutan Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan dalil tentang kebutuhan anak-anaknya selama dalam pengasuhan Penggugat, namun menghadirkan saksi kedua yang memberikan keterangan bahwa kebutuhan dua orang anak dalam sehari sekitar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan tuntutan Penggugat point no.2 tersebut dengan mempertimbangkan keterangan satu orang saksi sebagai pertimbangan majelis, bahwa berdasarkan kebutuhan dasar rata-rata anak dalam tumbuh kembangnya serta kemampuan Tergugat, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat memberi nafkah anak masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan adalah tuntutan yang logis dan wajar, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak, yaitu : (1) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, tanggal lahir 19 April 2007, yang saat ini masih sekolah kelas 2 SMP 1 Jenepono dan (2) XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX bin XXXXXX, tanggal lahir 05 Juli 2017 (umur 4 tahun), maka Tergugat dibebani membayar nafkah masing-masing anak sampai berumur 21 tahun, sepanjang belum menikah dan mampu mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya terhitung sejak putusan aquo berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat point 3, maka dengan mempertimbangkan Tergugat sebagai anggota kepolisian yang sistem pembayaran gajinya telah ditetapkan oleh negara, serta untuk memberi jaminan pembayaran nafkah anak, dan kemudahan dalam pembayarannya maka tuntutan Penggugat point 3 patut dikabulkan, dengan menghukum Tergugat membayar nafkah kedua anak tersebut melalui bendahara gaji dimana Tergugat bertugas yang besarnya telah ditetapkan selanjutnya diserahkan melalui rekening Penggugat an. Nursyahriani B, rekening BRI Cabang Jenepono Nomor 0252-01050931507;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak, masing masing bernama (1) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 19 April 2007, dan (2) XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX, tanggal lahir 05 Juli 2017, besaran masing-masing Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah anak sebagaimana petitum no. (3) melalui Rekening Penggugat atas nama, An : Nursyahriani. B, Bank BRI Cabang Kabupaten Jeneponto Nomor 0252-01050931507;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Muhamad Imron, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Syahrul Mubaroq, S.H dan Itsnaatul Lathifah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahrul Mubaroq, S.H

Muhamad Imron, S.Ag.,M.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rusydi As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp560.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan No. 156/Pdt.G/2021/PA.Jnp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)